

ARSIP – RETENSI – JADWAL

2015

PERBUP NO.44, BD.2015/NO.44, 5 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF FUNGSI NON KEUANGANDAN NON KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor: PK.03.09/26/2015 Tanggal 21 Agustus 2015 Hal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif Fungsi Kepegawaian dan Fungsi Non Keuangan dan Non Kepegawaian Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, rancangan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif Fungsi Non Keuangan dan Non Kepegawaiandi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang telah disetujui Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012;
 - Menerangkan tentang JRA Fasilitatif Fungsi Non Keuangan dan Non Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 3 November 2015;